











**BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**





Nomor SOP	BPKAD/SEKRETARIAT/01
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	6 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Evakuasi Keadaan Darurat (Bencana Alam, Kebakaran, dan lain-lain)

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memiliki kondisi fisik dan psikis yang sehat dan prima;</li><li>2 Memiliki kemampuan dan tanggung jawab;</li><li>3 Mengetahui mekanisme dan prosedur;</li><li>4 Cekatan/responsif, komunikatif, teliti, dan dapat bekerja sama</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan Kerja/Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Alat Peringatan (Alarm/Sirine, Speaker/Toa, dll);</li><li>2 Alat Pelindung Diri;</li><li>3 Alat Pemadam Kebakaran;</li><li>4 Alat Komunikasi dan Dokumentasi (HT/HP);</li><li>5 Kendaraan Evakuasi</li><li>6 Peralatan P3K</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Penanganan keadaan darurat harus dilakukan dengan tanggap, sigap, cekatan, cepat dan cermat serta tetap hati-hati;</li><li>2 Penanganan evakuasi dilakukan secara menyeluruh dan juga dengan memberi perhatian pada kelompok rentan/lemah;</li><li>3 Penanganan keadaan darurat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait; dan</li><li>4 Penanganan evakuasi pada keadaan darurat agar tercatat dan terdokumentasi dengan benar, serta dilaporkan kepada pimpinan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Manual dan Komputerisasi;</li><li>2 Website, PPID, dan Media Sosial.</li></ol>

1. SOP EVAKUASI KEADAAN DARURAT (BENCANA ALAM, KEBAKARAN, DAN LAIN-LAIN)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai/ Masyarakat	Petugas Tanggap Darurat	Pejabat	Perangkat Daerah/ Pihak Terkait	Sekda	Kelengkapan	Waktu	
1	Pegawai/masyarakat melaporkan pada Petugas tentang adanya keadaan darurat antara lain : dirasakan guncangan/gempa, adanya asap/api, adanya genangan air yang semakin meninggi, dan kondisi lainnya yang dirasa kritis dan membahayakan sehingga dapat menyebabkan kerusakan/kondisi yang lebih buruk lagi dan mengancam keselamatan								
2	Petugas melakukan pengecekan atas laporan yang masuk, melakukan identifikasi keadaan, memutuskan penanganan yang tepat terhadap keadaan darurat yang telah diidentifikasi.								
3	Petugas melaporkan kepada Pimpinan secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi tentang adanya kondisi/keadaan darurat yang perlu dilakukan penanganan segera								
4	Pimpinan memberikan mandat kepada Petugas untuk segera melakukan upaya-upaya cepat yang diperlukan dalam penanganan keadaan darurat								
5	Petugas membunyikan alarm/sirine dan/atau mengumumkan adanya keadaan darurat kepada seluruh Pegawai dan/atau masyarakat di sekitar lokasi								
6	Petugas memberikan arahan kepada pegawai/ masyarakat dalam proses evakuasi agar tetap tertib, tidak berlari, hati-hati, bergerak secara teratur dan terkontrol sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Petugas memberikan informasi/arah tujuan evakuasi yaitu ke tempat yang aman ( <i>Assembly Point</i> /titik kumpul)								
7	Petugas melakukan pemutusan aliran listrik (melalui panel), menggunakan Alat Pelindung Diri, Peralatan Pemadam Kebakaran, dan/atau peralatan lain yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mengamankan dan/atau mengurangi efek dari keadaan darurat yang terjadi								



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pegawai/ Masyarakat	Petugas Tanggap Darurat	Pejabat	Perangkat Daerah/ Pihak Terkait	Sekda	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Petugas memastikan bahwa semua Pegawai dan Masyarakat yang sebelumnya berada di area berbahaya telah berhasil dievakuasi semua dan telah berada di tempat yang aman									
9	Petugas melakukan pengecekan kondisi orang-orang yang telah dievakuasi. Apabila ada yang perlu penanganan medis ringan, maka diupayakan memberikan pertolongan dengan Peralatan/Pengobatan yang ada. Namun apabila memerlukan penanganan medis sedang/berat maka dikirimkan kepada Puskesmas/Rumah Sakit terdekat									
10	Petugas menyampaikan laporan secara lengkap kepada pimpinan apabila keadaan darurat telah ditangani dan keadaan sudah relatif dapat dikendalikan. Laporan yang disampaikan termasuk informasi atas hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperlukan langkah/penanganan lebih lanjut setelah terjadinya keadaan darurat									
11	Pimpinan menyampaikan laporan kepada atasan tentang telah terjadinya Keadaan Darurat dan Penanganan Keadaan Darurat yang telah dilakukan.									

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH



**SLAMET, Ak**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 198603 1 001